



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 556/Pid.SUS/2014/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara bisaa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ACHMAD FADLAN ;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur/Tgl Lahir : 37Tahun / 25 Maret 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Rt. 008/Rw.10 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak - Jakarta Selatan/Domisili Jalan H. Jaaeran No. 2 Rt.004/Rw.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo - Kota Depok ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H.Radhitya Yosidiningrat,SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm HENRY YOSODININGRAT & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/II/SK/2013, tertanggal 11 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register Nomor : 15/SK/PID/2012/PN. Dpk, tertanggal 11 Desember 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-406/0.2.34/Ep.1/11/2013 tertanggal 27 November 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 20 November 2013 Reg. Perkara No. PDM-145/Depok/11/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ACHMAD FADLAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 November 2013, No.556/Pen.Pid/SUS/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ACHMAD FADLAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Desember 2013, No.556/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa ACHMAD FADLAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD FADLAN berupa pidana apenjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertanggal 26 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Memutuskan, menyatakan bahwa Terdakwa ACHMAD FADLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
2. Memutuskan, menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negera;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut tertanggal 02 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-145/Depok/11/2014 tertanggal 20 November 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Achmad Fadlan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 17 .30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan H. Jaheran RT.03/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa mendapat laporan dari anaknya yang bernama Abu Bakar yang pulang bermain sepeda sambil menangis, pada saat ditanya oleh Terdakwa kenapa menangis, dijawab oleh Abu Bakar "kepalanya dijitak sama anak-anak yang sedang ngumpul sekitar 10 orang di dekat Gang Mushola, mendapat laporan tersebut Terdakwa langsung mendatangi anak-anak yang disebutkan oleh Abu Bakar selanjutnya tanpa konfirmasi lagi Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman sebanyak 1 kali dan membenturkan kepala saksi korban Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman ke rolling door sebanyak 3 kali serta menampar pipi kanan korban Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin sebanyak 1 kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin merasakan sakit di pipi kanannya serta memar sedangkan saksi korban Bagas Setiawan adalah merasakan sakit pada pipi kanannya, kepala merasakan pusing dan benjol;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 015/RM.RSMKDNERIV/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yasmine K. Kartika P perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Bagas Setiawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua belas tahun ini ditemukan memar kemerahan dikepala atas kanan, kepala belakang kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Bahwa berdasarkan surat keterangan kelahiran bidan Hj. Sri Redjeki, AM.Keb tanggal 28 Juni 2007 menerangkan bahwa Bagas Setiawan lahir pada tanggal 01 September 2001, sehingga pada saat kejadian baru berumur 12 Tahun;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 016/RM.RSMKDNERIV/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yasmine K. Kartika P perihal Hasil Pemeriksaan atas korban nama Ananda Justin dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia Sembilan tahun ini ditemukan memar kebiruan di pipi kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9317/UIJS/2004 tanggal 20 April 2004 yang ditandatangani oleh Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selatan Drs. Mohammad Hatta, MM menerangkan bahwa Ananda Justin lahir pada tanggal 17 April 2004, sehingga pada saat kejadian baru berumur 9 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwamenyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Eri Syamsudin,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya tidak pidana tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Jaheran RT.003/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tapi menurut keterangan dari ANANDA JUSTIN, yang melakukan adalah Saudara FADLAN menampar pipi kanan BAGAS sebanyak 1 (satu) kali dan menoyor-noyor kepala BAGAS ke Rolling Door sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi kenal ANANDA JUSTIN adalah anak saksi sedangkan BAGAS tetangga, teman bermainnya Saudara JUSTIN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara JUSTIN berawal dari anaknya Saudara FADLAN bermain sepeda lalu di jitak kepalanya oleh IYOS kemudian di pisahin oleh BAGAS lalu anaknya Saudara FADLAN pulang dan melaporkan kepada Saudara FADLAN kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FADLAN datang menghampiri anak-anak yang sedang berkumpul dan secara tiba-tiba Saudara FADLAN langsung melakukan pemukulan menampar pipi kanan BAGAS sebanyak 1 (satu) kali dan menoyor-noyor kepala BAGAS ke Rolling Door sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu beralih menampar pipi kanannya JUSTIN ;

- Bahwa pada saat itu di lokasi ada yang melihat yaitu Mama Farel dan Mama Aji ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang pulang dari kerja dan sesampainya di rumah mertua untuk menjemput Saudara JUSTIN kemudian Saudara JUSTIN menjelaskan kepada saksi bahwa Saudara BAGAS dan dirinya (JUSTIN) telah di pukul oleh saudara FADLAN kemudian saksi bersama dengan orang tua Saudara BAGAS serta korbannya ( BAGAS dan JUSTIN) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa JUSTIN merasakan sakit pada bagian pipi kanannya serta memar sedangkan yang di alami oleh Saudara BAGAS saksi di pipi kanannya, benjol di kepala dan terasa pusing ;
- Bahwa Saudara FADLAN belum meminta ma'af akan tetapi dari Ibunya sudah datang dan meminta ma'af ;
- Bahwa pada saat kejadian Saudara Bagas dan Justin tidak menerima ancaman ;

Halaman 5 dari 17 Putusan 556/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bekas memar di pipi kanan Saudara Justin dan selanjutnya saksi mengajak Bapaknya Bagas untuk melakukan visum ;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa ketika saksi akan mencabut berkas perkara penganiayaan yang saksi laporan di Polres Depok, namun pada saat itu pihak penyidik menyatakan berkas sudah di limpahkan ke Kejaksaan sehingga tidak dapat di cabut dan tetap harus berlanjut ;
- Bahwa saksi sudah menerima biaya penggantian biaya pengobatan;
- Bahwa biaya perobatan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampikan bahwa dirinya tidak menampar pipi korban Saudara JUSTIN dan tidak menoyor-noyor kepala Saudara BAGAS ke Rolling dor;

## 2. Saksi Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin;

Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Jaheran RT.003/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok, dan yang melakukan penganiayaan adalah Saudara FADLAN;
  - Bahwa Saudara FADLAN menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan juga menampar pipi kanan BAGAS sebanyak 1 (satu) kali dan menoyor-noyor kepala BAGAS ke Rolling Door sebanyak 3 (tiga) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anaknya Om FADLAN lewat naik sepeda bersama adiknya lalu di hadang sama IYOS kemudian di jita kepala nya sama IYOS lalu di pisahin sama BAGAS selanjutnya anaknya Om FADLAN pulang kerumah dan melaporkan perbuatan IYOS dan tidak lama kemudian Om FADLAN datang menghampiri anak-anak yang sedang kumpul dan secara tiba-tiba Om FADLAN langsung melakukan pemukulan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan juga menampar pipi kanan BAGAS sebanyak 1 (satu) kali dan menoyor-noyor kepala BAGAS ke Rolling Door sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat ditampar saksi merasakan sakit ;
- Bahwa sebelumnya IYOS menjitak kepada anaknya Om FADLAN ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari depan kena pipi sebelah kanan ;
- Bahwa Saudara FADLAN belum meminta ma'af akan tetapi dari Ibunya sudah datang dan meminta ma'af ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengancam saksi;
- Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut ada sedikit kemerahan dan terasa sakit ;
- Bahwa setelah itu saksi di obati dan diberikan obat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyetakan tidak pernah menampar saksi;

### 3. Saksi Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman,

Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan 556/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Jaheran RT.003/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok, dan yang melakukan penganiayaan adalah Saudara FADLAN;

- Bahwa Saudara FADLAN menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan juga menampar pipi kanan BAGAS sebanyak 1 (satu) kali dan menoyor-noyor kepala BAGAS ke Rolling Door sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Anaknya Om FADLAN lewat naik sepeda bersama adiknya lalu di hadang sama IYOS kemudian di jitak kepalanya sama IYOS lalu di pisahin sama BAGAS selanjutnya anaknya Om FADLAN pulang kerumah dan melaporkan perbuatan IYOS dan tidak lama kemudian Om FADLAN datang menghampiri anak-anak yang sedang kumpul dan secara tiba-tiba Om FADLAN langsung melakukan pemukulan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan juga menampar pipi kanan BAGAS sebanyak 1 (satu) kali dan menoyor-noyor kepala BAGAS ke Rolling Door sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat ditampar saksi merasakan sakit ;
- Bahwa sebelumnya IYOS menjitak kepada anaknya Om FADLAN ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari depan kena pipi sebelah kanan ;
- Bahwa Saudara FADLAN belum meminta ma'af akan tetapi dari Ibunya sudah datang dan meminta ma'af ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengancam saksi;
- Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut ada sedikit kemerahan dan benjolan serta terasa sakit dan pusangisng ;
- Bahwa setelah itu saksi di obati dan diberikan obat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyetakan tidak pernah menoyorkan kepala saksi dan tidak juga menampar saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan perkara perlingan anak terkait dengan penganiayaan terhadap seseorang anak ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Jaheran RT.003/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ke dua saksi korban Saudara JUSTIN dan Saudara BAGAS ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah oerang tua JUSTIN ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sebagai tetangga ;
- Bahwa pada sore hari pada tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat ketika anak Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 17 Putusan 556/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dan pulang adalah keadaan menangis, lalu Terdakwa tanya kenapa menanggis dan di jawab oleh anak Terdakwa " di Jitak " kermudian Terdakwa kembali bertanya " siapa yang menjitak " lalu Terdakwa di tujukan oleh anak Terdakwa ke arah sekumpulan anak-anak yang sedang bermain, disana ada Justin bersama dengan kawan-kawannya, selanjutnya Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut diantaranya JUSTIN dan BAGAS, setelah itu " Terdakwa mengelus kepala mereka sambil berkata ` Jangan mengganggu anak Terdakwa lagi dan Jangan seperti itu ";

- Bahwa alasan Terdakwa mengelus karena Terdakwa sama anak-anak ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketempat kejadian anak-anak sudah pada kabur ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan emosi dan tentu kalau Terdakwa pukul pasti korbannya sudah mati ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa menjitak anak Terdakwa karena tidak ada yang memberitahukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menampar dan membenturkan kepala Saudara Bagas ke rolling door ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui karena pada waktu pemeriksaan di Polisi Terdakwa di tekan ;
- Bahwa Terdakwa sangat kaget dan mendapat berita dari adik Terdakwa yang mengatakan ada Polis yang mencari terkait dengan adanya laporan dari orang tua JUSTIN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga yang diwakili oleh Ibu sudah meminta ma'af kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengelus Saudara JUSTIN dan Saudara BAGAS tidak menanggapi;
- Bahwa yang datang kerumah Terdakwa orang tuanya Saudara JUSTIN ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang pergi dan bertemu dengan adik Terdakwa datang sambil marah-marah ;
- Bahwa Terdakwa datang bersama kedua anak sambil menggendong anak yang paling kecil dan dengan adiknya yang di jatak oleh korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seminggu setelah kejadian baru ada laporan Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban bersama dengan teman Terdakwa dan maksudnya untuk menjelaskan dan meminta ma'af sehingga antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terhadap hasil visum tersebut tidak benar;
- Bahwa pihak keluarga korban telah mencabut laoprannya ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 17 .30 Wib, bertempat di Jalan H. Jaheran RT.03/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal dari anak Terdakwa yang bernama Abu Bakar dijitaki oleh anak-anak yang sedang ngumpul sampai saudara Abu Bakar menangis selanjutnya saudara Abu

Halaman 11 dari 17 Putusan 556/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat laporan dari anaknya yang bernama Abu Bakar yang pulang bermain sepeda sambil menangis, pada saat ditanya oleh Terdakwa kenapa menangis, dijawab oleh Abu Bakar "kepalanya dijatak sama anak-anak yang sedang ngumpul sekitar 10 orang di dekat Gang Mushola, setelah Terdakwa mengetahui penyebab anaknya tersebut menangis selanjutnya Terdakwa langsung mencari dan mendatangi anak-anak yang disebutkan oleh Abu Bakar dan setelah Terdakwa bertemu dengan anak-anak yang telah menjitaki Abu Bakar Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman sebanyak 1 kali dan membenturkan kepala saksi korban Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman ke rolling door sebanyak 3 kali serta menampar pipi kanan korban Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin sebanyak 1 kali;

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin merasakan sakit di pipi kanannya serta memar sedangkan saksi korban Bagas Setiawan adalah merasakan sakit pada pipi kanannya, kepala merasakan pusing dan benjol;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 80 (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 80 (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

### Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ACHMAD FADLAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung diatas ini bersifat alternatif, sehingga oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya secara tidak sah untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dari fakta yang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 17 .30 Wib, bertempat di Jalan H. Jaheran RT.03/RW.01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok, berawal dari anak Terdakwa yang bernama Abu Bakar diigitaki oleh anak-anak yang sedang ngumpul sampai saudara Abu Bakar menangis selanjutnya saudara Abu Akbar mengadukan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapat laporan dari anaknya yang bernama Abu Bakar yang pulang bermain sepeda sambil menangis, pada saat ditanya oleh Terdakwa kenapa menangis, dijawab oleh Abu Bakar "kepalanya diigitak sama anak-anak yang sedang ngumpul sekitar 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang di dekat Gang Mushola, setelah Terdakwa mengetahui penyebab anaknya tersebut menangis selanjutnya Terdakwa langsung mencari dan mendatangi anak-anak yang disebutkan oleh Abu Bakar dan setelah Terdakwa bertemu dengan anak-anak yang telah menjitaki Abu Bakar Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman sebanyak 1 kali dan membenturkan kepala saksi korban Bagas Setiawan Alias Bagas Bin Maman Sulaiman ke rolling door sebanyak 3 kali serta menampar pipi kanan korban Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ananda Justin Alias Justin Bin Eri Syamsudin merasakan sakit di pipi kanannya serta memar sedangkan saksi korban Bagas Setiawan adalah merasakan sakit pada pipi kanannya, kepala merasakan pusing dan benjol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 015/RM.RSMKDNERIV/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yasmine K. Kartika P perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Bagas Setiawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia dua belas tahun ini ditemukan memar kemerahan dikepala atas kanan, kepala belakang kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 016/RM.RSMKDNERIV/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yasmine K. Kartika P perihal Hasil Pemeriksaan atas korban nama Ananda Justin dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia Sembilan tahun ini ditemukan memar kebiruan di pipi kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Setiawan dan berdasarkan bukti surat berupa keterangan kelahiran bidan Hj. Sri Redjeki, AM.Keb tanggal 28 Juni 2007 menerangkan bahwa Bagas Setiawan lahir pada tanggal 01 September 2001, sehingga pada saat kejadian baru berumur 12 Tahun, maka saksi korban Bagus Setiawan masih termasuk dalam kategori sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ananda Justin dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9317/UIJS/2004 tanggal 20 April 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Drs. Mohammad Hatta, MM menerangkan bahwa Ananda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Justin lahir pada tanggal 17 April 2004, sehingga pada saat kejadian baru berumur 9 tahun, maka saksi korban Ananda Justin maish tersemasuk dalam kategori sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bagus setiapan dan saksi korban Ananda Justin dengan cara menapar dan menouor-noyorkan kepala korban, dengan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini yaitu melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menanggapi atas pembelaan tersebut tertanggal 02 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan apa yang didakwaan dan dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut yang mana seluruh unsur-sunsur yang terkandung dalam pasa yang tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan 556/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

### Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta ma'af kepada korban dan telah memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal - Pasal didalam Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FADLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa ACHMAD FADLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 07 April 2014 oleh kami SAPTO SUPRIYONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASANUDDIN M., SH., MH. dan ETI KOERNIATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SAPTO SUPRIO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh SRI GUSTINAH, SH Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. HASANUDDIN M., SH., MH.

SAPTO SUPRIYONO, SH.

2. ETI KOERNIATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAPTO SUPRIO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)